

**SKRIPSI**

**PEMALSUAN DATA PEKERJA SEKS KOMERSIAL SECARA *ONLINE*  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh :

**SHELMA AINUL ZAHRA**

**NIM. 2110211120067**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2025**

**SKRIPSI**

**PEMALSUAN DATA PEKERJA SEKS KOMERSIAL SECARA *ONLINE*  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh :

**SHELMA AINUL ZAHRA**

**NIM. 2110211120067**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2025**

**PEMALSUAN DATA PEKERJA SEKS KOMERSIAL SECARA *ONLINE*  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

**SHELMA AINUL ZAHRA**

**NIM. 2110211120067**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PEMALSUAN DATA PEKERJA SEKS KOMERSIAL SECARA *ONLINE*  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan Oleh

**SHELMA AINUL ZAHRA**

**NIM. 2110211120067**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 4 Desember 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

**Pembimbing,**



**Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**

**NIP. 19720208 199903 1 004**

Diketahui

Banjarmasin, .....

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PEMALSUAN DATA PEKERJA SEKS KOMERSIAL SECARA *ONLINE*  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

**SHELMA AINUL ZAHRA**

**NIM. 2110211120067**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

.239 /un 8.1. 11 /SP /2025

Tanggal

: 15 DES 2025

Disahkan

Dekan,

  
**Dr. Faisal, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615 200312 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shelma Ainul Zahra  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120067  
Tempat/Tanggal lahir : Kotabaru, 21 Maret 2003  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PEMALSUAN DATA PEKERJA SEKS KOMERSIAL SECARA *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 4 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



**Shelma Ainul Zahra**

**NIM. 2110211120067**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 4 Desember 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2692/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 01 Desember 2025

## MOTTO

Tangga kesuksesan tak pernah penuh sesak di bagian puncak (**Napoleon Hill**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayahnda dan ibunda terkasih,**

Dengan penuh rasa haru dan air mata yang tak tertahan, skripsi ini saya persembahkan untuk **almarhum Bapak Ruminsi** dan **Ibu Jamilah** dua sosok yang telah mengorbankan segalanya demi masa depan anak-anaknya. Terima kasih atas didikan yang tak hanya mengajarkan saya untuk hidup mandiri, tapi juga membuat saya memahami arti hidup yang sesungguhnya. Dalam segala keterbatasan, bahkan ketika hidup sering kali terasa kurang, kalian tetap mengusahakan agar kami tetap bisa sekolah, tetap bisa bermimpi. Bapak, meski kini hanya bisa saya sapa dalam doa, ajaran dan kasihmu tetap hidup dalam hati saya. Ibu, terima kasih karena tak pernah menyerah meski lelah tak pernah tampak dari wajahmu. Untuk Bapak sambung, **Joko Sudarman**, terima kasih atas kehadiran dan peranmu dalam perjalanan hidup ini. Semua cinta, pengorbanan, dan air mata kalian adalah kekuatan terbesar yang membawa saya sampai di titik ini.

### **Suami dan Anak tercinta,**

Tak lupa, dengan penuh cinta dan rasa syukur yang mendalam, saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga kecilku tercinta suamiku, **M. Nur Aini**, dan anakku, **M. Zayn Nur Adzkhan**. Terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan cinta yang kalian berikan sepanjang perjalanan ini. Untuk suamiku, terima kasih telah menjadi tempatku bersandar di tengah lelah dan gundah, yang selalu percaya dan menyemangati di saat aku hampir menyerah. Untuk anakku tercinta, Zayn, kehadiranmu adalah cahaya dan kekuatan yang tak ternilai, menjadi alasan terbesar bagiku untuk terus berjuang dan menyelesaikan ini. Kalian adalah anugerah terindah yang Tuhan titipkan dalam hidupku, sumber semangat dalam setiap langkah, dan alasan terbesar di balik tercapainya titik ini.

### **Kakak dan adikku tercinta dan tersayang**

Terima kasih yang setulus hati saya sampaikan untuk saudara-saudaraku tercinta **almarhum Kak Helda Rusmita Devi, Kak M. Rizky Herianor, dan adikku Gani Ahmad Refani**. Kak Helda, meski kini engkau telah tiada, kasih sayang dan kenangan bersamamu tetap hidup dan menjadi penyemangat dalam setiap langkahku. Kak Rizky dan Gani, terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang tak ternilai. Kalian bukan hanya saudara, tapi juga tempatku kembali saat dunia terasa berat. Cinta kalian adalah kekuatan yang tak terlihat namun selalu terasa.

### **Sahabat dan Teman-temanku,**

Terima kasih saya sampaikan kepada sahabat-sahabatku yang selalu ada dalam suka dan duka. Untuk **Isla Houlmaula**, terima kasih telah menjadi teman sejati yang menemani perjalanan perkuliahanku, baik dalam tawa maupun kesulitan, selalu memberi semangat di setiap langkah. Tak lupa, untuk peliharaanku yang paling berkesan, **Openg**, kucing yang setia menemani di rumah selama masa kuliah. Kehadiranmu menjadi pelipur lara di tengah kesibukan dan kelelahan, memberikan kedamaian dan cinta yang tak terucapkan.

### **Dosen pembimbing skripsi,**

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak **Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, memberi arahan, dan nasihat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat bimbingan Bapak, saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, sesuai dengan harapan dan perjuangan saya selama ini. Engkau adalah panutan kami, sosok yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab, kedisiplinan, dan ketulusan dalam setiap langkah akademik kami.

## RINGKASAN

SHELMA AINUL ZAHRA. MEI 2025. **PEMALSUAN DATA PEKERJA SEKS KOMERSIAL SECARA *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

Kemajuan teknologi informasi telah menciptakan transformasi besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk munculnya prostitusi daring yang marak diakses melalui internet. Praktik ini memanfaatkan media digital untuk menarik pelanggan, kerap kali dengan cara manipulatif seperti penggunaan foto palsu atau data identitas orang lain tanpa izin. Fenomena tersebut menimbulkan dampak serius, baik bagi individu yang identitasnya disalahgunakan maupun bagi masyarakat luas. Berdasarkan kenyataan tersebut, penelitian ini mengangkat isu pemalsuan data oleh pekerja seks komersial (PSK) *online* yang tidak hanya menimbulkan kerugian moral dan materil, tetapi juga merupakan bentuk kejahatan yang memerlukan perhatian hukum secara khusus.

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama: (1) apa bentuk pemalsuan data yang dilakukan oleh PSK *online*, dan (2) bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis modus-modus pemalsuan tersebut dan mengkaji pertanggungjawaban pidananya sesuai hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan memberi manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan manfaat praktis bagi perancang regulasi dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan digital.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada kajian literatur dan data sekunder, mencakup bahan hukum primer (seperti UUD 1945, KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi), sekunder (doktrin, buku, jurnal), serta tersier (referensi pendukung). Penelitian bersifat deskriptif untuk menggambarkan fenomena pemalsuan data pekerja seks komersial (PSK) *online* dalam perspektif pidana, dengan tipe penelitian sistematika hukum yang mengidentifikasi konsep dasar seperti subjek hukum, hak, dan kewajiban. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis dasar hukum terkait, sementara pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menelaah konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Teknik pengumpulan data melibatkan studi dokumen dan pustaka, dilanjutkan dengan pengolahan melalui verifikasi relevansi, pengelompokan topik, interpretasi norma hukum, serta evaluasi untuk menyusun rekomendasi perubahan hukum. Analisis kritis dilakukan dengan membandingkan hubungan antardata hukum guna menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis dan logis.

Adapun hasil penelitian ini membuktikan yang **pertama**, bentuk pemalsuan data yang dilakukan oleh pekerja seks komersial (PSK) *online* memiliki kompleksitas teknis dan implikasi hukum yang signifikan. Praktik ini melibatkan manipulasi identitas, seperti penggunaan nama samaran, pengubahan usia (misalnya, menampilkan diri sebagai remaja untuk menargetkan klien tertentu), pemalsuan lokasi geografis melalui VPN, serta rekayasa profesi untuk menciptakan persona digital yang menarik. Teknologi menjadi alat utama, seperti aplikasi pengedit foto (Photoshop, FaceApp) untuk mengubah tampilan visual, atau pembuatan akun palsu di platform media sosial dan situs kencan. Tujuan utamanya adalah melindungi privasi dari stigma sosial, menghindari jerat hukum (karena prostitusi daring ilegal di Indonesia), dan meningkatkan daya tarik komersial. Namun, secara hukum, tindakan ini memenuhi unsur penipuan (Pasal 378 KUHP) karena menyesatkan korban untuk memperoleh keuntungan finansial, serta pemalsuan data elektronik (Pasal 35 UU ITE) yang mengancam dengan pidana penjara hingga 12 tahun. Selain itu, penggunaan identitas palsu dapat melanggar UU Perlindungan Data Pribadi (Pasal 66 UU PDP) jika melibatkan data orang lain. Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun dimotivasi oleh kebutuhan ekonomi dan perlindungan diri, praktik tersebut secara objektif telah merugikan pihak lain dan merusak ekosistem digital.

Yang **kedua**, pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan data oleh PSK *online* harus dianalisis melalui prinsip kesalahan (*mens rea*) dan keterpenuhan unsur objektif-subjektif. Unsur objektif terpenuhi ketika terdapat manipulasi data (seperti akun palsu atau dokumen elektronik terdistorsi), sementara unsur subjektif mensyaratkan niat sengaja untuk memperoleh keuntungan melawan hukum. Misalnya, jika PSK menggunakan identitas palsu untuk menipu klien dengan meminta pembayaran di muka tanpa memberikan layanan, hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan berbasis elektronik (Pasal 28 UU ITE). Namun, penelitian ini juga mengungkap tantangan dalam penegakan hukum. Pertama, kerumitan melacak bukti digital (seperti alamat IP yang disembunyikan via VPN) sering menghambat proses investigasi. Kedua, perlu dibedakan antara pelaku utama (PSK) dengan pihak ketiga yang mungkin mengeksploitasi mereka, seperti sindikat prostitusi yang mengorganisir pemalsuan data secara sistematis. Selain itu, asas keadilan menuntut pertimbangan kondisi sosial-ekonomi pelaku, seperti keterpaksaan akibat kemiskinan atau tekanan jaringan prostitusi. Dengan demikian, meskipun secara normatif pemalsuan data dapat dijerat hukum, penerapan sanksi harus proporsional dan mempertimbangkan konteks kerentanan pelaku.

## ABSTRAK

SHELMA AINUL ZAHRA. MEI 2025. **PEMALSUAN DATA PEKERJA SEKS KOMERSIAL SECARA *ONLINE* DALAM PERSEPTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji tindak pidana pemalsuan data oleh pekerja seks komersial (PSK) *online* dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Fenomena prostitusi daring yang memanfaatkan bentuk manipulasi identitas digital, seperti pemalsuan foto, usia, dan lokasi melalui teknologi VPN menyebabkan pelanggaran Pasal 378 KUHP (penipuan), Pasal 35 UU ITE (pemalsuan data elektronik), dan Pasal 66 UU Perlindungan Data Pribadi. Metode penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan analisis bahan hukum primer (KUHP, UU ITE, UU PDP), sekunder, dan tersier. Hasil penelitian mengungkap bentuk pemalsuan data berbasis teknologi, seperti penggunaan aplikasi pengedit foto, lokasi atau akun palsu, yang bertujuan melindungi privasi dan meningkatkan daya tarik komersial, meskipun berimplikasi merugikan korban. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pemenuhan unsur kesalahan (*mens rea*) dan objektif-subjektif, namun dihadapkan pada tantangan teknis seperti kesulitan pelacakan bukti digital dan kompleksitas membedakan pelaku mandiri dari korban eksploitasi sindikat. Rekomendasi mencakup penguatan regulasi, kolaborasi dengan platform digital, serta pendekatan hukum proporsional yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelaku.

**Kata Kunci** : Tindak Pidana Pemalsuan Data, Pekerja Seks Komersial *Online*, Hukum Pidana

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penelitian kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Serta selaku dosen pembimbing akademik saya yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini dan juga terima kasih atas segala motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar sekali lagi bapak **Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** Dosen Pembimbing peneliti yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Yang terhormat seluruh **Staf Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Yang terhormat seluruh **Staf Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia membantu penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;
7. Terima kasih saya sampaikan dengan penuh rasa syukur dan haru kepada **almarhum Bapak Ruminsi, Ibu Jamilah, dan Bapak sambung Joko Sudarman.** Pengorbanan, kasih sayang, dan doa kalian tak terhingga, yang selalu memberi kekuatan dalam setiap langkah hidupku. Kalian mengajarkan arti perjuangan, kemandirian, dan ketulusan yang membimbingku hingga mencapai titik ini. Tanpa kalian, aku tidak akan bisa berdiri tegak dan meraih impian ini. Setiap pengorbanan kalian adalah pijakan yang tak ternilai harganya, yang akan selalu saya kenang dengan penuh cinta dan rasa terima kasih.
8. Saudara-saudara saya Terima kasih yang dalam untuk saudara-saudaraku tercinta, **almarhum Kakak Helda Rusmita Devi, Kakak M. Rizky Herianor, dan adikku Gani Ahmad Refani,** yang selalu memberi dukungan dan semangat tak ternilai;

9. Sahabat-sahabatku tercinta **Isla Holmaula** yang telah kebersamai penulis sedari masa bersekolah hingga masa perkuliahan ini dan selalu memberikan dukungannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, sekaligus Terima kasih untuk Openg, kucing tercinta, yang setia menemani dan memberikan kebahagiaan serta ketenangan selama masa perkuliahanku;
10. Kepada teman-teman dekat yang saya tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan;
11. Serta teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak bisa disebutkan seluruhnya. Saya harap bisa kembali bertemu dan bersama-sama di jenjang yang lebih tinggi dalam kehidupan setelah lulus;

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 2025

**Shelma Ainul Zahra**

NIM. 2110211120067

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
B. Pengertian Pemalsuan Data .....	27
C. Konsep Pertanggungjawaban Pidana .....	33
D. Pengertian Pekerja Seks Komersial (PSK) <i>Online</i> .....	327
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Pemalsuan data oleh para Pekerja Seks Komersial secara <i>online</i> .....	41
B. Pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan data yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial secara <i>online</i> .....	54
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Simpulan.....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	

## **DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru.

Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

